

PENETAPAN- STAF PENGELOLA KEUANGAN
2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk membantu bendahara dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dipandang perlu untuk ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 THN 2003; UU No. 1 THN 2004; UU No. 15 THN 2014; UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PP No. 8 THN 2006; PP No. 39 THN 2007; PP No. 45 THN 2013; PP No. 27 THN 2014; PMK No. 62 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 THN 2023; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Staf Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.